



**PERSEPSI PARA PIHAK DALAM MEMILIH MEDIATOR HAKIM
DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI JEPARA**

Tesis

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Magister
Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun Oleh

PARLIN MANGATAS BONA TUA
2021-02-049

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MURIA KUDUS**

2023


HALAMAN PERSETUJUAN
PERSEPSI PARA PIHAK DALAM MEMILIH MEDIATOR HAKIM DALAM
PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI JEPARA

Disusun oleh

PARLIN MANGATAS BONA TUA
2021-02-049


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 31 Agustus 2023

Pembimbing




Dr. Sukresno, S.H., M.Hum.
NIDN. 0626025901

Dewan Penguji I



Dr. Hidayatullah, S.H., M.H.
NIDN. 0613046101


Dewan Penguji II



Dr. Suparno, S.H., M.S.
NIDN. 0628096201

Tesis ini telah diterima sebagai persyaratan
Untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum

Tanggal 31 Agustus 2023
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Hidayatullah, S.H., M.H.
NIDN. 0613046101

MOTTO

“Tidak Ada Yang Menginginkan Kegagalan, Namun Ketika Gagal Itu Terjadi
Maka Hadapi Dan Evaluasi Penyebabnya Selanjutnya Perbaikilah Lalu Tetap
Fokus Melangkah Depan”

PERSEMBAHAN

Tulisan ini Kupersembahkan kepada:

Orang tuaku tercinta,

Adik-adikku terkasih

Anak-anakku tersayang

Orang tercinta yang mendampingi

Keluarga besar

Para Dosen UMK

Rekan Mahasiswa UMK

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PARLIN MANGATAS BONA TUA

NIM : 2021-02-049

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena tesis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Kudus, 19 Agustus 2023

Yang Membuat Pernyataan



PARLIN MANGATAS BONA TUA

KATA PENGANTAR

Salam Sejahtera

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Tesis. Penulisan Tesis ini disusun guna melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum di Universitas Muria Kudus. Segala daya dan upaya telah penulis kerahkan untuk Penulisan Tesis ini, yang mengambil judul “ **PERSEPSI PARA PIHAK DALAM MEMILIH MEDIATOR HAKIM DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI JEPARA** ” yang dilakukan di Pengadilan Negeri Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.

Dalam tesis ini ditegaskan para pihak dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Jepara lebih cenderung memilih mediator dari kalangan hakim, oleh karena itu untuk mengetahui lebih lanjut tentang peran dan persepsi para pihak tersebut maka Penulis akan memamparkan dan menggambarkan dalam penulisan tesis ini;

Dalam penyusunan tesis ini, Penulis selalu mendapat bimbingan, arahan dan saran berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Darsono, M.Si., selaku Rektor Universitas Muria Kudus.
2. Bapak Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
3. Bapak Dr. Suparoyo, S.H., M.S., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
4. Bapak Dr. Sukresno, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Penulisan Tesis yang selalu memberikan bimbingan dan saran-saran selama penyusunan Penulisan Tesis.


5. Bapak Dr. Rightmen MS Situmorang, S.H., M.H., selaku Ketua Pengadilan Negeri Jepara, yang telah memberikan arahan-arahan dan masukan, selama penyusunan Penulisan Tesis.
6. Rekan-rekan Hakim Pengadilan Negeri Jepara, yang telah memberikan arahan-arahan dan masukan, selama penyusunan Penulisan Tesis.
7. Keluarga besar Pengadilan Negeri Jepara, yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, yang telah mendidik penulis selama menjadi mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
9. Seluruh narasumber yang telah memberikan banyak informasi dan keterangan terkait hasil wawancara;
10. Orang tua, adik-adikku, anak-anakku dan keluarga yang sudah mendoakan dan memberi semangat demi terselesainya tesis ini;
11. Seseorang yang saya cintai yang selalu mendampingi dan mendukung dalam menyelesaikan tesis ini;
12. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, yang telah memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
13. Seluruh staf administrasi Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus (terutama Ibu Rika Titandria, S.Kom) yang telah memberikan bantuan administrasi dan informasi selama penulis berkuliah di Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Akhirnya, Penulis sangat menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu dengan rendah hati penulis bersedia menerima kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini,

sehingga diharapkan tulisan ini dapat bermanfaat dan berguna bagi penulis sendiri maupun pembaca pada umumnya. Amin.

Kudus, 19 Agustus 2023

Penulis



DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DEPAN (COVER)	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Keaslian Penelitian	13
D. Tujuan Penelitian.....	15
E. Manfaat Penelitian.....	15
F. Metode Penelitian.....	16
1. Pendekatan Masalah.....	16
2. Jenis Data	17
a. Data Primer	17
b. Data Sekunder	17
3. Metode Pengumpulan Data.....	19
a. Penelitian Lapangan	19
b. Penelitian Kepustakaan	19
4. Metode Analisis Data.....	20
G. Sistematika Penulisan	22

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Asas-asas Peradilan Di Indonesia.....	24
1. Pengertian Asas Hukum.....	24
2. Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.....	25
B. Penyelesaian Sengketa Perdata.....	30
1. Melalui Litigasi (Pengadilan).....	30
2. Melalui Non-Litigasi (diluar Pengadilan).....	33
C. Tinjauan Umum Tentang Mediasi.....	36
1. Pengertian Mediasi.....	36
2. Pengertian Mediator.....	37
3. Dasar Hukum Mediator.....	39
4. Persyaratan Mediator.....	40
5. Tipologi Mediator.....	42
6. Peran dari Mediator.....	43
7. Perbandingan menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 terkait dan lebih difokuskan pada Mediator.....	44
D. Persepsi Para Pihak Dalam Mediasi.....	50
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54
A. Peran Mediator Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Jepara.....	54
1. Gambaran Lokasi Penelitian.....	54
a) Sejarah Pengadilan Negeri Jepara.....	54
b) Georafis Wilayah Pengadilan Negeri Jepara.....	55
c) Visi dan Misi Pengadilan Negeri Jepara.....	55
d) Daftar Mediator Pengadilan Negeri Jepara.....	56
2. Gambaran Mediasi Perkara di Pengadilan Negeri Jepara.....	58
3. Proses Tahapan Mediasi di Pengadilan Negeri Jepara.....	62
4. Pelaksanaan Mediasi oleh Mediator Hakim di Pengadilan Negeri	

Jebara	65
5. Analisis Peran Mediator Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Jebara	69
6. Hasil Wawancara	74
a) Hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri Jebara	74
b) Hasil wawancara dengan mediator dari kalangan hakim	76
B. Persepsi Para Pihak Terhadap Mediator Hakim Di Pengadilan Negeri Jebara	78
1. Hasil wawancara dengan para pihak yang melakukan mediasi	78
2. Analisis Persepsi Para Pihak Terhadap Mediator Hakim	80
BAB IV PENUTUP	86
A. Simpulan	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN	93

DAFTAR TABEL

Halaman

Data Perkara Mediasi dan Hasil Mediasi Pada Pengadilan Negeri Jepara
tahun 2020 - 2022



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Daftar Responden Penelitian	93
Lampiran 2. Daftar Pertanyaan Untuk KPN Jepara.....	94
Lampiran 3. Daftar Pertanyaan Untuk Mediator Dari Kalangan Hakim.....	96
Lampiran 4. Daftar Pertanyaan Para Pihak Perdatat Gugatan	99
Lampiran 5. Surat Keterangan Penelitian	101

PERSEPSI PARA PIHAK DALAM MEMILIH MEDIATOR HAKIM DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI JEPARA

Abstrak

Lembaga peradilan merupakan institusi penyelesaian sengketa litigasi yang selama ini menjadi pilihan utama penggunaannya oleh para pihak. Akan tetapi, melihat dari berbagai kelemahan praktik pengadilan yang ada, maka dilakukan terobosan hukum, yaitu dengan melakukan mediasi yang dikenal sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang juga diterapkan menjadi bagian dari proses penyelesaian sengketa perdata di pengadilan. Adapun metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis empiris / sosiologis atau penelitian hukum non-doktrinal, yaitu data yang bersifat kualitatif. Penelitian ini membahas tentang dasar hukum mediasi, persyaratan menjadi mediator, pemahaman tentang pentingnya mediasi di pengadilan, dan persepsi para pihak dalam memilih mediator hakim dalam perkara perdata, dimana mediator hakim dinilai lebih memiliki keterampilan, berupa keterampilan komunikasi efektif, dan dinilai mampu menguasai substansi hukum, sehingga diharapkan dapat memberikan masukan yang menguntungkan para pihak. Analisa terhadap tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Negeri Jepara dalam tiga tahun terakhir juga dipaparkan guna memberikan gambaran bahwa sosialisasi/ penyuluhan hukum mengenai penyelesaian sengketa secara damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 sangat penting untuk lebih dioptimalkan.

Kata Kunci: Efisiensi, Layanan, Teknologi

The Disputing Parties' Perception of Choosing Judge-Mediators in Civil Cases in Jepara District Court

Abstract

The judiciary is a litigation dispute settlement institution that has been the main choice for disputing parties. However, by seeing various weaknesses in existing court practices, a legal breakthrough was made through mediation conduct. Mediation, which has been known as an alternative for dispute resolution outside of the court, is being implemented as part of the process of resolving civil disputes within the court as well. The research method applied is empirical/ sociological non-juridical legal research or non-doctrinal legal research, using qualitative data. This study discusses the legal basis of mediation, the requirements to become a mediator, the understanding of the importance of mediation in court, and the perceptions of the parties in choosing a judge-mediator in civil cases. Judge-mediators are considered to have preferred skills in terms of effective communication and the capability of mastering legal substance, so they are expected to be able to provide advice that benefits the disputing parties. An analysis of the success rate of mediation at the Jepara District Court in the last three years is also presented to provide an illustration that socialization/ legal counseling regarding amicable settlement through mediation as stipulated in Supreme Court Regulation Number 01 of the Year 2016 is very important to be further optimized

Keywords: Efficiency, Service, Technology